

**KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR SENGKETA KENOTARIATAN  
TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN PENYULUHAN HUKUM  
(*Legal Position of Notary As A Mediator In Notary-Related Dispute In  
Connection With The Legal Counseling Obligation*)**

**Ayu Ningsih, Faisal, Adwani.  
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Banda Aceh Darussalam – Banda Aceh  
Telepon: 08126906348  
ayoe\_pratiwie@yahoo.com**

**Tulisan Diterima : 4 Maret 2019; Direvisi: 13 Juni 2019;  
Disetujui Diterbitkan 14 Juni 2019**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>

**Abstrak**

Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum untuk menjamin kepastian hukum akta. Moralitas, ketelitian, kehati-hatian merupakan faktor utama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam praktek ditemukan, notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sehingga terjadi sengketa, ada notaris yang menjadi mediator. Tujuan penelitian menjelaskan akibat hukum akta yang tidak didahului dengan penyuluhan hukum, menjelaskan kedudukan notaris dalam mediasi sengketa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dalam bentuk wawancara, teknik pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan notaris yang bertindak sebagai mediator tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum, karena mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Tidak ada larangan bagi notaris menjadi mediator, karena mediator bukanlah pejabat negara, lembaga tinggi negara, tidak melaksanakan administrasi negara, profesi mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN/D, dan profesi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan/kepatutan, yang dapat mempengaruhi kehormatan notaris. Saran, notaris wajib memberikan penyuluhan hukum secara profesional untuk menghindari sengketa dan gugatan kepada notaris. Notaris harus memperhatikan etika, moral, ketidakberpihakan dalam proses mediasi. Ikatan Notaris Indonesia perlu menyusun mekanisme dan batasan mediasi yang boleh dilakukan oleh notaris.

**Kata kunci:** notaris; penyuluhan hukum; mediasi.

**Abstract**

*A notary is authorized, and obliged at the same time, to provide legal counseling to ensure legal certainty of the deeds made by him/her. Moral, carefulness, prudence are the main factors a notary must have to avoid abuse of power that may cause harm to the other parties. In practices, some notaries have failed in providing sufficient legal explanation to the parties in his/her deed, giving a rise to some disputes, while in which case the notary should have served as a fair and impartial mediator. The purpose of this research is to elaborate the legal consequences of the deeds the making of which are not preceded by legal explanation and to elaborate the position of the notary in the dispute mediation. This research employs normative legal approach, using primary,*

*secondary and tertiary legal materials. Data are collected by means of literature study research, field research in the form of interviews and legal materials processing, and the legal materials are analyzed qualitatively. notaris yang The results of the research demonstrate that the notary who acts as a mediator cannot be held legally accountable, because the mediator is a neutral and impartial third party. dan profesi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan/kepatutan, yang dapat mempengaruhi kehormatan notaris. There is no restriction for the notaries to serve as mediators, since a mediator is not a state official, high state institution and does not conduct state administration. The status as a mediator cannot be classified as acting in a capacity as a civil servant, lawyer, State-owned / Region-owned Enterprises director / employee, and it is not a status that is against the religious, decency / moral norms, that may prejudice to the honor of a notary. Suggestion, the notary must provide professional legal counseling/explanation to avoid any future disputes and claims against the notary. Notaries must observe the code of ethics, moral, impartiality in the mediation process. The Indonesian Notary Association needs to develop mechanisms and limitations on mediation a notary may serve.*

**Keywords:** notary; legal counseling; mediation.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat dengan UUN. Notaris memperoleh kewenangan secara atribusi dari negara melalui UUN, untuk melakukan sebagian tugas negara memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan untuk mewujudkan kepastian hukum masyarakat yang tercantum dalam akta otentik. Kepastian hukum merupakan jaminan hukum yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menurut ketentuan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan jabatan dan wewenang seseorang yang

dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil dalam pembuatan akta otentik sehingga akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. "Notaris hanya memformulasikan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dalam suatu format tertentu dalam akta otentik"<sup>1</sup>, untuk membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. "Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang memiliki kewenangan utama membuat akta otentik"<sup>2</sup>. Notaris harus bersifat netral dan tidak memihak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak membeda-bedakan

- 1 Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000), 159.
- 2 R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1982), 42.

status dan golongan. "Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dimana tempat akta tersebut dibuat"<sup>3</sup>.

Akta otentik merupakan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (mencakup pembuktian lahiriah, pembuktian formil dan pembuktian material). Apa yang tertuang dalam pembuka dan penutup akta menjadi tanggungjawab notaris sebagai ungkapan yang mencerminkan tentang keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta. Ada 3 (tiga) fungsi akta, yaitu<sup>4</sup>:

1. Sebagai bukti telah mengadakan suatu perjanjian
2. Sebagai bukti apa yang tertulis dalam perjanjian merupakan keinginan para pihak
3. Sebagai bukti bahwa pada tanggal tertentu para pihak telah mengadakan perjanjian tertentu yang sesuai dengan kehendak para pihak

Adanya jabatan notaris karena dikehendaki oleh aturan hukum untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Pengertian jabatan harus berlangsung terus menerus selama jabatan tersebut masih melekat pada seseorang, jika seseorang sudah pensiun dari jabatannya atau jika seseorang berhenti sebagai notaris, maka berhenti pula kedudukannya

sebagai notaris. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*vertrouwenambt*) yang diberikan oleh UUJN, notaris harus memastikan akta yang dibuatnya dapat memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan sebagai pembuktian yang otentik dengan prosedur dan syarat membuat akta sesuai dengan ketetapan hukum berdasarkan fakta yang benar, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang hukum, karena itu sebelum membuat akta, notaris harus terlebih dahulu memberikan penyuluhan hukum yang sesuai dengan kebutuhan para pihak. Notaris harus memiliki kemampuan profesional, berwawasan tinggi, berpengalaman, berintegritas, memiliki keterampilan tertentu serta memiliki moral dan etika yang tinggi, karena tanpa moral dan etika yang baik dapat mencoretkan nama baik notaris dan merusak pencitraan terhadap perkumpulan notaris.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus memperhatikan kewenangan, kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN dan kode etik notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya di bidang perdata terutama dalam pembuatan akta otentik. "Kewenangan notaris merupakan amanah UUJN yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, karena tanpa ada kewenangan yang jelas dan sah tidak mungkin notaris dapat membuat akta otentik"<sup>5</sup>. Kewenangan notaris diberikan melalui UUJN dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Salah satu wewenang notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dilakukan notaris merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tertentu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh

3 Pasal 1868 KUH Perdata "suatu akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya"

4 HS. Salim, *Hukum Kontrak-Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 92.

5 Efendi Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi* (Bandung: Bayumedia Publishing, 2004), 77-79.

keadilan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pembuatan akta otentik. Notaris hanya memberikan penyuluhan kepada klien yang akan membuat akta kepadanya saja. Penyuluhan hukum notaris dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan akta yang diinginkan oleh para pihak (penghadap). Notaris harus menjelaskan isi akta yang telah dibuat, karena tidak semua orang yang membuat akta dapat memahami isi akta dengan baik. Notaris tidak menerima honorarium dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien.

Landasan utama penyuluhan hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan<sup>6</sup>. Salah satu ketentuan yang terpenting yang berhubungan dengan penyuluhan hukum adalah Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi, bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak/tanpa ada pengecualian”. Selanjutnya pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983 secara jelas menyebutkan peningkatan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat untuk menyadari, menghayati, kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rakyat. Pengaturan penyuluhan hukum oleh notaris telah diatur dalam ketentuan UUJN, terutama penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan “Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka seorang notaris

tidak boleh membeda-bedakan masyarakat yang datang kepadanya di dalam pembuatan akta”. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik meliputi 3 (tiga) hal<sup>7</sup>,

- a. Tanggung jawab etis, merupakan penilaian terhadap benar salah atau baik buruknya tindakan notaris dalam membuat akta otentik
- b. Tanggung jawab profesi berkaitan dengan memberikan tuntutan kepada notaris agar senantiasa memiliki menambah wawasan dan pengetahuannya dalam pembuatan akta otentik, sehingga akta tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya.
- c. Tanggung jawab hukum berkaitan dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan akta otentik yang telah dibuatnya jika mengalami masalah dikemudian hari.

Dalam hal tanggung jawab hukum yang dipikul notaris meliputi tanggung jawab perdata dan pidana. Tanggung jawab perdata bilamana notaris tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Notaris dimintakan pertanggungjawaban perdata apabila kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para pihak. Tanggung jawab pidana bilamana notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan atau perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain. Moralitas merupakan faktor utama dalam penyuluhan hukum untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang notaris, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Para pihak yang dirugikan akibat akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dapat berakibat

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 2.

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 41.

akta menjadi akta di bawah tangan, cacat yuridis, sehingga dapat membuat hal-hal yang tertuang di dalam akta menjadi batal demi hukum. Notaris bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami para pihak, dengan cara membayar kerugian, bunga dan denda yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian notaris.

Penyuluhan hukum yang diberikan notaris sangat berguna bagi para pihak/klien yang datang membuat akta otentik karena para pihak yang telah mendapatkan penyuluhan hukum lebih dapat memahami ketentuan-ketentuan hukum yang wajib dipenuhi dalam pembuatan sebuah akta otentik, penyuluhan hukum yang diberikan notaris mampu meminimalisir dan menghindari terjadinya sengketa. Namun apabila dalam pembuatan akta terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum akibat kelalaian dan ketidakhati-hatian notaris dalam pembuatan akta, sehingga menimbulkan akibat hukum di kemudian hari berupa perkara yang akan diajukan secara pidana, perdata maupun peradilan tata usaha negara. "Para pihak dapat menuntut notaris secara perdata ataupun pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan notaris. Pembatalan akta notaris hanya boleh dilakukan oleh penghadap dan pihak lainnya yang merasa dirugikan"<sup>8</sup>. Notaris harus taat pada asas dalam menjalankan jabatannya demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Notaris harus memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta untuk menjamin keotentikan sebuah akta dan menghindari terjadinya sengketa diantara para pihak. Notaris hanya dapat memberikan nasihat hukum berupa saran bukan keberpihakan pada salah satu pihak, Notaris memiliki batasan dalam memberikan

penyuluhan hukum dan tidak boleh melakukan tindakan diluar kewenangannya.

Notaris harus taat pada asas dalam menjalankan jabatannya demi terwujudnya tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan). Dalam pembuatan akta otentik notaris harus memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris berdasarkan kehendak para pihak dalam membuat akta otentik. Notaris tidak boleh memihak dalam melakukan tindakan hukum terkait pembuatan akta otentik untuk menghindari terjadinya sengketa. Notaris hanya dapat memberikan nasihat hukum berupa saran bukan keberpihakan pada salah satu pihak, penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris dapat menghindari terjadinya sengketa para pihak dengan kata lain notaris sangat berperan melakukan pencegahan terjadinya sengketa. Notaris juga memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum dan tidak boleh melakukan tindakan diluar kewenangannya. Hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber (klien notaris) menyebutkan pada saat pembuatan akta biasanya klien lebih banyak berinteraksi dan berkonsultasi dengan staf notaris, staf notarislah yang menjelaskan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan oleh klien sehubungan dengan pembuatan akta yang diinginkan oleh klien, klien hanya bertemu notaris pada saat pembacaan dan penandatanganan akta saja. Pembuatan akta tanpa penyuluhan hukum sangat rentan menimbulkan persoalan hukum, seperti timbulnya sengketa para pihak dan gugatan terhadap notaris. Dalam praktek juga ditemukan notaris yang berperan sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa akta. Secara moral notaris berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa akibat kelalaian notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum dengan baik kepada para pihak, sehingga terjadinya sengketa, hal ini dilakukan sebagai alasan

8 Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Kedua. (Bandung: Refika Aditama, 2013), 75.

untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, selain itu dalam UUJN dan kode etik notaris juga tidak ada larangan bagi notaris untuk menjadi mediator, apalagi mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan swasta. Profesi mediator juga tidak bertentangan norma agama, kesucilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris, sehingga dengan demikian tidak melanggar ketentuan mengenai larangan notaris.

Di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar masih ditemukan notaris yang berperan sebagai mediator yang melakukan mediasi sengketa para pihak berdasarkan permintaan para pihak yang aktanya dibuat oleh notaris. Mediator disini dimaknai sebagai fasilitator yang berperan memfasilitasi proses mediasi para pihak untuk mencapai beberapa kesepakatan. Mediator adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan notaris sebagai pihak ketiga yang mandiri dan tidak memihak serta tidak berwenang mengambil keputusan. Syarat seorang mediator adalah memiliki keahlian dan keterampilan tertentu serta dapat memahami suatu persoalan tertentu, karena itu peran notaris dalam mediasi sengketa para pihak menjadi sangat memungkinkan karena notaris sangat memahami permasalahan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa, apalagi jika akta tersebut dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Notaris adalah orang yang dipercaya dan merupakan pilihan para pihak untuk bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Keuntungan lain jika notaris berperan dalam mediasi sengketa para pihak, notaris akan lebih mudah menemukan cara dan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi diantara para pihak.

## Rumusan Masalah

1. Apakah akibat hukum akta otentik yang tidak didahului dengan penyuluhan hukum?
2. Apakah notaris dapat bertindak sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa akta kenotariatan?

## Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum jika notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak saat pembuatan akta
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan notaris sebagai mediator dalam proses mediasi sengketa para pihak

## Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian bersifat normatif dan menggunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan/ *statute approach* dan pendekatan konseptual/ *conseptual approach*. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan fokus penelitian, sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari bahan hukum, konsep hukum, teori hukum dan asas hukum<sup>9</sup>. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang diteliti, mengkaji, menganalisis bahan dan isu hukum, meneliti bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder/penelitian kepustakaan<sup>10</sup> serta melakukan wawancara dengan para notaris sebagai data pelengkap.

9 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media, 2005), 24.

10 Ibid.

## 2. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan,  
Mempelajari dan menganalisis secara sistematis data sekunder yang berhubungan dengan materi penelitian yang berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun koleksi perpustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah serta jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Data Pelengkap  
Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai para narasumber yaitu notaris, mediator bersertifikat, staf dan klien notaris yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dari 20 notaris dan 20 staf notaris yang diwawancarai di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, sebagian mengatakan pernah melakukan mediasi sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh notaris yang bersangkutan, sedangkan sebagian lagi mengatakan tidak pernah melakukan mediasi sengketa para pihak karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan dan kewajiban notaris.

## 3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain<sup>11</sup>. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah untuk mendapatkan gambaran yang sesuai

dengan kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, data-data primer, data skunder maupun data tersier dikumpulkan kemudian diseleksi dan ditentukan mana data yang penting dan data yang tidak penting kemudian ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan jawaban dari permasalahan.

## PEMBAHASAN

### A. Akibat Hukum Akta Otentik yang Tidak Didahului dengan Penyuluhan Hukum

#### 1. Peran dan Wewenang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum ditinjau dari UUJN dan Kode Etik

- a. Kewenangan Notaris, yaitu<sup>12</sup> :
  - 1) Kewenangan Umum Notaris
    1. Wewenang umum notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN, adalah “membuat akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian menurut ketentuan perundangan-undangan, dengan batasan menyangkut untuk kepentingan subjek hukum dan kepentingan siapa akta tersebut dibuat, menyangkut pembuatan akta otentik mengenai semua perbuatan dan perjanjian yang dihendaki para pihak dan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain”<sup>13</sup>, seperti pejabat pembuat akta protes wesel dan cek, akta risalah lelang, akta pengakuan anak, akta berita acara penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi, surat kuasa membebaskan hak tanggungan, akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik.
    2. Wewenang khusus notaris, Pasal 15 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f dan g UUJN yaitu “memberikan

11 Bambang Sunggono, *Metologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), 42–47.

12 Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, 78.

13 Ibid.

penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membukukan surat-surat di bawah tangan dalam buku khusus, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan dalam buku khusus, melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya, membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang”.

3. Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian (*ius constituendum*) (Pasal 15 ayat (3) UUJN), mengatur wewenang notaris yang akan datang berdasarkan peraturan perundang-undangan akan datang.

b. Kewajiban Notaris

- 1) Pasal 16 UUJN menyebutkan “Dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan yang terkait dengan perbuatan hukum, membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak

lebih dari 50 (lima puluh) akta, mencatat jumlah minuta akta setiap bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar hak tanggungan atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dengan menuliskan nama jabatan dan tempat kedudukan notaris, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris serta menerima magang calon notaris”.

- 2) Kewajiban Notaris Berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN)

Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN, diantaranya “kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kecuali ada alasan untuk menolaknya, bertindak amanah, seksama, tidak bergantung pada pihak lain, tidak memihak, menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum, menjaga kerahasiaan klien sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, membuat protokol notaris, mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, membuat daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau

tidak diterimanya surat berharga, membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat, menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris, menerima magang notaris, memiliki cap/stempel yang memuat lambang garuda yang bertuliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan”.

Terhadap kewajiban tersebut jika dilakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan UUJN, notaris yang melanggar ketentuan UUJN dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Sanksi perdata berupa akta otentik yang dibuat di hadapan notaris turun derajatnya menjadi akta di bawah tangan, atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris yang bersangkutan. Sanksi administrasi yang diberikan kepada notaris dapat berupa teguran hingga pemecatan dengan tidak hormat. Kewajiban notaris yang lain terdapat dalam kode etik notaris yaitu “menghormati harkat dan martabat jabatan notaris, memiliki etika, memiliki kepribadian yang baik, amanah, independen, netral, bertanggungjawab, setia pada isi sumpah jabatan dan bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, mendahulukan kepentingan masyarakat dan negara, meningkatkan wawasan, tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan hukum bidang perdata/kenotariatan, memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya terhadap masyarakat yang tidak mampu secara cuma-cuma, menghadiri

dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi keputusan perkumpulan dan lain-lain”.

Notaris wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Kewajiban notaris berdasarkan kode etik dapat di bagi menjadi 4, yaitu:

1. Kewajiban umum, melaksanakan tugas jabatan secara mandiri dan tidak memihak, mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjaga kerahasiaan para pihak, tidak melakukan perbuatan yang merugikan para pihak dan diri sendiri.
2. Kewajiban notaris terhadap klien yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan tidak membeda-bedakan setiap klien yang datang kepadanya. Senantiasa membangun komunikasi dengan sesama notaris jika tidak menguasai bidang tertentu dalam pembuatan akta otentik. .
3. Kewajiban notaris kepada sesama rekan seperti saling menghargai dan tidak menjelek-jelekan sesama rekan notaris.
4. Kewajiban notaris terhadap dirinya sendiri yaitu senantiasa memelihara kesehatan fisik dan psikis serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan notaris

Dalam menjalankan jabatannya notaris dituntut bersifat profesional dan memiliki perilaku yang profesional, seperti “memiliki Integritas moral yang tinggi, melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan nilai kearifan lokal, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan bertutur kata yang baik dan santun, jujur pada diri sendiri dan orang lain, tidak mengutamakan keuntungan pribadi, mengutamakan pengabdian yang didukung oleh keahlian, ilmu pengetahuan dan pengalaman, tidak membeda-bedakan klien yang datang kepadanya, senantiasa

menjunjung kode etik yang telah ditetapkan oleh perkumpulan notaris”<sup>14</sup>.

Notaris harus bersikap profesional dalam bekerja. Menurut Abdulkadir Muhammad, notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behavior*). Unsur-unsur perilaku profesional yang dimaksud “keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi, integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselenggarakan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama, jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi jujur pada diri sendiri, tidak melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan uang semata, melainkan melakukan pengabdian dan tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu, berpegang teguh pada kode etik profesi notaris karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris”<sup>15</sup>.

### c. Larangan Notaris

Larangan notaris diatur dalam Pasal 17 UUJN, yaitu larangan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri/advokat/pejabat negara/pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta, merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris, menjadi notaris pengganti, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabatan notaris”.

## 2. Kewenangan Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum yang dilakukan notaris sehubungan dengan pembuatan akta sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang akta otentik, sehingga terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan menjadikan hukum sebagai kebutuhan, karena pemahaman masyarakat tentang hukum berbeda-beda, tergantung pada pendidikan/pengetahuan dan pengalamannya<sup>16</sup>. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan agar tercipta masyarakat yang taat hukum dan terhindar dari sanksi hukum<sup>17</sup>. Notaris harus memberikan penyuluhan hukum dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak para pihak yang ingin membuat akta, sebagai suatu pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Notaris harus memberikan penyuluhan hukum yang berkualitas dan profesional terhadap penjelasan undang-undang yang relevan dalam pembuatan akta”<sup>18</sup>. “Notaris harus mampu memformulasikan keinginan para pihak yang membutuhkan jasanya dalam membuat akta otentik yang berkualitas, baik dan benar”<sup>19</sup>. Penyuluhan hukum notaris diberikan dalam bentuk konsultasi hukum tanpa memungut biaya, karena apa yang dilakukan notaris dianggap sebagai bentuk pelayanannya kepada klien dan masyarakat<sup>20</sup>. Dalam memberikan penyuluhan hukum

14 K. Suhrawadi Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35.

15 Ibid.

16 Nofiardi, “Membangun Hukum Indonesia Yang Progresif,” *Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang* 6, no. 1 (2015): 52.

17 Guntur Iskandar, “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Disahkan Dan Dibukukan Oleh Notaris,” *Jurnal Yustisia Universitas Andalas* 22, no. 1 (2013): 55.

18 Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara Dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 6.

19 Roesnastiti Prayitno, “Tugas Dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta,” *Media Notariat*, no. 12–13 (1988): 78.

20 C.S.T. Kansil and S.T. Kansil Christine, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), 165.

notaris terikat pada dua hal, yaitu “Ketidakberpihakan dalam memberikan penjelasan yang menyeluruh terhadap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu tindakan yang dilakukan dalam pembuatan akta otentik tanpa membedakan klien yang datang menghadap kepadanya”<sup>21</sup> dan “Ketidaktergantungan dan mandiri dalam memberikan penyuluhan hukum karena penyuluhan hukum yang diberikan dapat mempengaruhi klien dalam menentukan pilihan dan tindakan hukumnya”<sup>22</sup>. Klien yang menentukan pilihan, notaris hanya menjaga rambu-rambu hukum, notaris tidak menjadi bawahan siapapun dalam membuat akta, kecuali hanya tunduk pada ketentuan yang berlaku

Pasal 3 huruf a Rumusan Komisi D Bidang Kode etik Ikatan Notaris Indonesia Periode 1990-1993 menyebutkan “anggota (notaris) wajib memberikan penyuluhan hukum kepada klien sehingga klien dapat menangkap dan memahami penyuluhan hukum, walaupun dengan diberikannya penyuluhan itu membuat orang/klien urung untuk membuat akta”<sup>23</sup>. Penyuluhan hukum yang diberikan notaris diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pihak terkait pembuatan akta dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Notaris harus memberikan suatu penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya kepada klien serta hak dan kewajiban masing-masing. Notaris dituntut memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional dalam mewujudkan 2 (dua) sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko serta diperlukan pengetahuan hukum yang cukup, ketelitian dan tanggung jawab yang tinggi. Notaris diwajibkan menjunjung tinggi hukum, asas dan bertindak sesuai dengan

makna sumpah jabatan yang mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. Notaris tidak dibenarkan melakukan hal-hal dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan notaris. “Notaris memiliki batasan-batasan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya yang harus ditaati dan junjung tinggi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dan UUJN dan KEN, yaitu”<sup>24</sup> :

- a. Penyuluhan hukum diberikan sehubungan dengan pembuatan akta
- b. Penyuluhan hukum diberikan dengan syarat pembuatan akta yang bersangkutan tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang
- c. Penyuluhan hukum harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Penyuluhan hukum notaris harus berjiwa pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan dan kode etik notaris
- e. Penyuluhan hukum harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris serta perilaku profesional
- f. Selalu meningkatkan pengetahuannya agar penyuluhan hukum yang diberikan dapat selalu “*up to date*” sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- g. Memiliki integritas moral, guna menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama
- h. Bersikap jujur, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang, mengutamakan pengabdian dan tidak membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu

21 Herlien, “Asosiasi Notaris, Suatu Jalan Keluar,” *Media Notariat* 1, no. 2 (1999): 62.

22 Ibid.

23 As’ad Suud, *Etika Profesi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 43–44.

24 Wawancara dengan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Aceh, pada tanggal 8 Februari, pukul 14.30 WIB

- i. Penyuluhan hukum yang diberikan tidak melanggar kode etik, sumpah jabatan, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam UUJN dan kode etik
- j. Bekerja penuh rasa tanggung jawab dan tidak memihak
- k. Dalam memberikan penyuluhan hukum notaris tidak diperkenankan memungut biaya atau meminta honorarium kepada klien yang bersangkutan
- l. Penyuluhan hukum diberikan terkait kepentingan pembuatan akta sehingga para pihak/klien menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa notaris di Banda Aceh dan Aceh Besar<sup>25</sup>. Peneliti dapat menjelaskan bahwa wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kriteria, yaitu “penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta dan penyuluhan hukum tanpa diikuti dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang diikuti dengan pembuatan akta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya saja didalam memberikan suatu penyuluhan hukum notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat”. Sebelum notaris memberikan penyuluhan hukum, ia harus mengerti dengan baik permasalahan yang dipertanyakan oleh klien kepadanya, agar notaris tersebut tidak memberikan suatu penjelasan yang keliru atau tidak sesuai bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Notaris harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya, memberikan nasihat yang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai dengan keinginan yang dikehendaki oleh para pihak. Notaris harus bertindak jujur dan tidak berpihak dalam memberikan penyuluhan hukum, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta merahasiakan segala keterangan dan segala sesuatu yang diperolehnya dari para penghadap atau kliennya kepada pihak lain. Tanggung jawab notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sangat erat kaitannya dengan pembuatan akta.

“Kriteria penyuluhan hukum yang tidak diikuti dengan pembuatan akta adalah berkaitan dengan kewenangan notaris untuk menolak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dengan alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang”. Pertimbangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, dengan syarat penyuluhan hukum tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan notaris yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar UUJN dan kode etik notaris. Jika seseorang meminta notaris untuk memberikan penyuluhan hukum atau nasihat hukum mengenai suatu akta notaris yang dibuat oleh notaris lain, maka dalam hal ini notaris harus dapat menolak permintaan dan keinginan tersebut, dengan cara memberikan penjelasan bahwa notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menilai atau mengomentari akta notaris dari teman sejawat notaris, dalam hal ini notaris hanya dapat membantu memberikan saran agar orang tersebut dapat meminta bantuan kepada pihak yang lebih berwenang, seperti pengacara. Jika ada orang yang meminta notaris untuk memberikan saran atau nasihat hukum dalam hal pembuatan akta yang bukan kewenangan notaris seperti pembuatan akta kelahiran atau akta perkawinan, dalam hal ini notaris dapat memberikan saran kepada

---

25 Wawancara dengan Notaris di Kota Banda Aceh, pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 15.30 WIB

orang yang bersangkutan untuk dapat meminta bantuannya kepada pejabat lain yang berwenang seperti Kantor Pencatatan Sipil dan lain-lain<sup>26</sup>.

Ketika notaris telah memberikan penyuluhan hukum pada saat pembuatan akta dan akta tersebut menimbulkan sengketa yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain, maka notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawabannya, karena akta notaris merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris. Isi akta merupakan perbuatan para pihak dan bukan perbuatan atau tindakan notaris. Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Tetapi ketika notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak pada saat pembuatan akta dan akta tersebut menimbulkan masalah dan kerugian bagi salah satu pihak di kemudian hari. Para pihak dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib agar akta tersebut diproses secara hukum, dan menuntut notaris secara perdata dengan membayar sejumlah kerugian, bunga dan denda. Para pihak diberi kebebasan untuk memilih sendiri perbuatan hukum yang akan dilakukan terkait akibat hukum yang ditimbulkan oleh notaris dalam pembuatan akta otentik.

Menurut Husnaina salah seorang notaris di Aceh Besar, salah satu alasan notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada klien pada saat pembuatan akta adalah karena kliennya sendiri yang tidak mau mendengar dan menolak untuk diberikan penyuluhan hukum, bahkan kadang klien tetap memaksakan kehendak dan keinginannya agar dapat dituangkan dalam akta, klien juga tidak akan segan untuk mencari notaris lain yang bisa diajak bekerjasama untuk

memenuhi seluruh keinginannya, meskipun keinginannya tersebut bertentangan dengan hukum dan pada saat terjadi masalah dan sengketa terhadap akta tersebut klien justru menyalahkan notaris yang tidak memberikan penjelasan hukum kepadanya, meskipun notaris sudah berupaya memberikan penjelasan pada saat klien menghadap kepadanya namun klien sendiri yang menolak penyuluhan hukum tersebut.

Menurut peneliti hal tersebut tidaklah bisa dijadikan alasan bagi notaris untuk mengabaikan kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum, jika seorang pejabat umum melakukan suatu tindakan atau diluar kewenangannya, maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. jika notaris melanggar kewenangan, kewajiban dan larangan maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam UUJN. Namun dengan alasan tertentu notaris berhak untuk menolak memberikan pelayanan (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN), dalam praktek sering ditemukan alasan notaris menolak memberikan pelayanan "jika dengan memberikan pelayanan jasa akan membuat notaris melanggar sumpah jabatan atau melakukan perbuatan melawan hukum, surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada notaris, apabila penghadap atau saksi tidak dikenal oleh notaris atau tidak diperkenalkan kepada notaris, apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya materai dan biaya-biaya lain yang telah diwajibkan, dengan alasan tersebut notaris bisa saja menolak memberikan pelayanan kepada klien yang tidak mau diberikan penyuluhan hukum, karena jika notaris tetap melanjutkan pelayanan akan merugikan notaris sendiri.

Tanggung jawab yang digunakan notaris dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. "Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain dapat dikatakan

26 Wawancara dengan Notaris di Kota Banda Aceh, pada tanggal 4 Februari 2019, pukul 11.30 WIB

bertentangan dengan kepatutan, dalam menjalankan jabatannya notaris harus taat pada asas seperti asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas proporsionalitas, asas profesionalitas<sup>27</sup>. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak luput dari kesalahan yang disengaja atau tidak, kesalahan yang dilakukan notaris harus dipertanggungjawabkan secara hukum baik pertanggungjawaban secara perdata, administrasi dan pidana, yaitu:

1. Sanksi secara perdata, akta notaris tidak dapat dinilai atau dinyatakan secara langsung dan sepihak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum oleh para pihak yang namanya ada dalam akta atau oleh orang lain yang berkepentingan dengan akta tersebut. Ancaman sanksi perdata bagi notaris yang telah melalaikan kewajiban hukumnya yang seharusnya dilakukan atau tidak melaksanakan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, notaris dapat digugat secara perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH perdata. Notaris bertanggung jawab secara tanggung renteng sesuai dengan Pasal 1367 KUH Perdata.
2. Sanksi UUJN, notaris sebelum menjalankan jabatannya senantiasa dituntut berperilaku positif dan menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajibannya. Ada beberapa sanksi yang dapat diterima notaris terhadap akta dan terhadap dirinya. Adapun sanksi yang dapat diberikan terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris akan menimbulkan akibat hukum seperti akta otentik hanya mempunyai

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris, sedangkan akibat hukum bagi notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Sanksi kode etik, notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kebenaran isi akta dan prosedur akta, jika dalam pemeriksaan notaris terbukti melanggar pelaksanaan tugas jabatan maka majelis pemeriksa wilayah atau pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) KEN, sanksi baru dapat diterapkan jika telah adanya kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta relaas/akta partij) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak pada akta. Sedangkan kebenaran materil dapat berupa kebenaran yang dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara materil kepada para pihak, prinsip pertanggungjawaban ini didasarkan pada kesalahan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, yang harus dibuktikan terlebih

27 Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, 82.

dahulu terhadap unsur-unsur kesalahan tersebut.

Tanggung jawab adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, meliputi “tanggung jawab kepada profesi dengan mematuhi kode etik, tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tanggungjawab atas hasil pekerjaan/profesinya, tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan Tuhan”.

Tanggung jawab terhadap kebenaran akta<sup>28</sup>, dalam melaksanakan pertanggungjawaban tersebut notaris harus jujur, seksama, tidak boleh memihak dan menjaga kepentingan para pihak terkait dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral yang baik demi terwujudnya kepastian hukum masyarakat yang tercantum dalam akta. Meskipun dalam praktik masih ditemukan notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak saat pembuatan akta, hal ini bukanlah kesalahan notaris semata, melainkan ada para pihak yang menolak untuk diberikan penyuluhan hukum dengan alasan sudah paham dan ingin akta nya cepat selesai, penyebab lainnya karena banyaknya pekerjaan dan kewenangan yang harus dijalani oleh notaris membuat notaris mendelegasikan sebagian mandat yang ada padanya kepada staf yang dipercaya untuk membantu sebagian tugasnya seperti memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dan pengetikan akta, seharusnya notaris mengontrol dan mengawasi kinerja staf dan tidak mempercayakan seluruh

pekerjaan pembuatan akta diselesaikan oleh stafnya.

Pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak saat pembuatan akta masih jarang dilakukan, karena mekanisme pemberian sanksi tersebut harus melalui tahapan adanya laporan para pihak yang merasa dirugikan kepada Majelis Pengawas Daerah, ataupun gugatan perdata para pihak ke pengadilan yang harus dapat membuktikan adanya unsur-unsur kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan notaris. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Bentuk tanggung gugat yang dianut oleh Pasal 1365 KUHPerdata ini adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based fault*), “hal ini dilihat dalam ketentuan pasal yang mensyaratkan adanya kesalahan pada pelaku untuk sampai kepada keputusan apakah perbuatan seseorang itu merupakan perbuatan melawan hukum, selain itu, unsur kesalahan harus dibuktikan oleh pihak yang menderita kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR”<sup>29</sup>, “yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, dimana yang dimaksud peraturan lain adalah peraturan yang berada dalam lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat yang dilanggar”<sup>30</sup>. Notaris melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap

28 Suparman Usman, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 127.

29 Sjaifurracman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 179.

30 R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 6–7.

perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Apabila notaris melakukan suatu pembuatan akta atas perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh notaris, maka notaris tidak bertanggungjawab. "Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Sebagian besar di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*)"<sup>31</sup>.

Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut<sup>32</sup> :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat.

Kriteria perbuatan melawan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*)

Pasal 15 UUJN merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Dalam pelaksanaan wewenang yang berkaitan dengan kewajiban bagi notaris untuk mewujudkan akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna, notaris harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN dan kode etik notaris dan ketentuan lainnya, karena jika akta yang dibuat notaris memiliki cacat hukum, yang kemudian dinyatakan tidak otentik karena syarat-syarat formal akta otentik tidak terpenuhi, mengakibatkan menjadi akta di bawah tangan atau dinyatakan batal, atau menjadi batal demi hukum, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum bagi notaris<sup>33</sup>.

## 2. Melanggar hak subjektif orang lain

Suatu perbuatan atau tidak berbuat merupakan perbuatan melanggar hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang. Hak subjektif adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikan untuk mempertahankan kepentingannya. Hak-hak yang diakui sebagai hak subjektif, menurut yurisprudensi<sup>34</sup> meliputi hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (*eigendom, erfpacht*, hak *oktrooi*, dan lain-lain), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan, serta nama baik dan sebagainya), hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa. Beberapa contoh dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain adalah "seseorang melakukan perbuatan yang semata-mata menjadi wewenang orang lain (pelanggaran atas hak eksklusif suatu hak) atau seseorang melakukan perbuatan yang menghalangi,

31 Ibid., 6.

32 Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 6.

33 Sjaifuracman, *Aspek Pertnggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, 180–181.

34 Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 2008), 260–261.

atau mempersulit orang lain yang berhak untuk melaksanakan hak-haknya.

Bentuk kesalahan yang kedua inilah yang paling tepat diterapkan terhadap kasus pembuatan akta notaris, sebab perbuatan notaris yang bersangkutan telah menghalangi atau mempersulit klien atau orang yang berhak atas akta untuk melaksanakan haknya. Hak klien yang dijamin undang-undang selaku yang berhak atas akta adalah hak untuk mempergunakan akta tersebut sebagai alat bukti haknya yang sah, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat meneguhkan atau mendalilkan haknya, bahkan membantah hak orang lain.

### 3. Melanggar kaidah tata susila

Pelanggaran terhadap kaidah tata susila mencerminkan kesadaran bahwa pengertian hukum dan undang-undang tidak identik, untuk menghindari tanggung gugat keperdataan tidak cukup dengan mematuhi aturan-aturan tingkah laku dalam undang-undang saja, melainkan harus pula patuh terhadap norma sopan santun yang tidak tertulis. Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa: "perjanjian yang bertentangan dengan kaidah tata susila tidak diperkenankan dan tidak memiliki kekuatan hukum, demikian pula ajaran tentang perbuatan melawan hukum menentukan bahwa suatu perbuatan ataupun tidak berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan adalah suatu perbuatan melawan hukum". Kaidah tata susila yang dimaksudkan berupa kaidah-kaidah moral, sejauh ini diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis.

### 4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimilikiseseorangdalampergaulannyadengan sesama warga masyarakat bersumber pada hukum tidak tertulis. Kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya harus

memperhatikan kepentingan orang lain. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan orang lain. Dalam melaksanakan kepentingan tersebut seseorang haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati, sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain. Kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang dimaksud disini bertujuan agar notaris mampu memberikan pemecahan atas permasalahan yang dihadapi kliennya melalui nasihat melalui penyuluhan hukumnya untuk menghasilkan suatu akta otentik yang sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan di kemudian hari oleh kliennya sebagai alat bukti atas hak-haknya<sup>35</sup>.

Sikap kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian ini dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan atau nasihat hukumnya. Notaris diwajibkan untuk memberikan penjelasan-penjelasan dari sisi yuridis mengenai permasalahan yang dihadapi klien, tidak terkecuali konsekuensi hukum apa yang mungkin terjadi secara yuridis dapat diprediksikan, hal ini menunjukkan adanya langkah antisipatif terhadap akta otentik yang dihasilkannya yang berperan sebagai alat bukti yang sempurna<sup>36</sup>. Dalam kasus pembuatan akta yang cacat hukum, kewajiban notaris untuk menjelaskan dan menunjukkan kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu akta otentik tidak dilakukan, sehingga tindakan notaris tersebut membahayakan atau merugikan orang lain, apabila tindakan tersebut merugikan orang lain, maka dapatlah dikatakan bahwa notaris tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum<sup>37</sup>.

35 Sjaifurracman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, 183.

36 Ibid., 84.

37 Ibid.

Achmad Sanusi mengemukakan syarat-syarat untuk menjalankan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yaitu "*causalitas* antara perbuatan melawan hukum dengan timbulnya kerugian, dalam pembuktiannya terdapat teori atau ajaran *adequate* yang dikemukakan oleh J. Von Kries, yaitu apabila kerugian tersebut adalah menurut kebiasaan dalam pengalaman merupakan suatu akibat langsung dari perbuatan melawan hukum"<sup>38</sup>. "Moeljatno mengartikan teori J. Von Kries sebagai syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian, dimana pengertian normal ini diartikan "tergantung subjek tentang pandangannya mengenai bagaimanakah yang dinamakan moral, sepanjang terdakwa secara *persoonlijk* mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan sekitar akibat"<sup>39</sup>.

Pada intinya prinsip syarat *causalitas* secara normal kerugian yang diderita para pihak adalah akibat dari perbuatan notaris, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan notaris yang bersangkutan melawan hukum. Secara normal, perbuatan notaris yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya kerugian, karena notaris dianggap mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan sekitar. Seorang notaris yang membuat akta cacat hukum secara normal atas perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi kliennya mengingat seorang notaris seharusnya mengetahui, bahwa pembuatan akta yang cacat hukum akan dibatalkan oleh pengadilan dan seharusnya notaris juga mengetahui konsekuensi dari pembuatan akta tersebut. Seorang notaris tidak dapat mengatakan, bahwa dirinya tidak mengetahui adanya larangan dan konsekuensinya, asal pembuatan akta tersebut disepakati para

pihak sebagai pembelaan diri. Notaris dituntut harus mengetahui hal itu karena sebelum berpraktek telah diajarkan dan dibekali dengan kemampuan praktis dan teoritis<sup>40</sup>.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dapat mencakup ranah bidang pidana atas perbuatan yang melanggar ketentuan dari kaedah peraturan larangan yang diterbitkan oleh negara. Pelanggaran secara pidana yang dilakukan notaris tercantum dalam Pasal 263 KUHPidana dalam hal melakukan pelanggaran membuat surat secara palsu.

"Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan pada ketelitian, kecermatan dan ketepatan. Tiga unsur sifat pribadi harus mendapatkan perhatian khusus yang membentuk karakter didalam menjalankan jabatan adalah jujur terhadap diri sendiri, baik dan benar, profesional". Notaris harus memiliki intelektual yang tinggi, netral/tidak memihak, independen, mandiri, tidak mengejar materi, menjunjung harkat dan martabat notaris yang profesional. "Perilaku sehari-hari dalam menjalankan jabatannya harus profesional yang mengandung arti sesuai dengan undang-undang, kode etik, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, menguasai teknik pembuatan akta, teliti, jeli dan sikap kehati-hatian harus diperhatikan, tidak terpengaruh dan tidak memihak, membuat akta sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak menghalalkan segala cara atau memaksakan kehendak, dalam waktu yang cepat dan tepat"<sup>41</sup>. Tanpa adanya suatu permintaan dari para pihak notaris tidak akan membuat akta, dalam membuat suatu akta notaris harus berdasarkan pada keterangan atau pernyataan dari para pihak yang hadir di hadapan notaris, kemudian notaris menuangkan keterangan dan pernyataan para pihak ke dalam suatu akta, sehingga akta

38 Achmad Sanusi, *Pengantar Hukum Dan Pengantar Tata Hukum* (Bandung: Tarsito, 1991), 189.

39 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 96.

40 Sjaifurracman, *Aspek Pertnggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, 185.

41 Ibid.

telah memenuhi ketentuan secara alamiah, formil dan materiil dalam pembuatan akta otentik. Notaris dituntut untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam membuat akta. Apabila notaris lalai dan kurang berhati-hati dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut cacat hukum, maka notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang diakibatkan oleh kesalahan notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kumpulan dari prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Perbuatan harus memenuhi rumusan bahwa perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan notaris serta perbuatan harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil<sup>42</sup>. "Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum, menurut GHS Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris, Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya, dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan dan dalam segala hal dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)"<sup>43</sup>. Pasal 1366 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdara mengenai tanggung jawab mutlak (tanpa

kesalahan)<sup>44</sup>, terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

## **B. Kedudukan Notaris sebagai Mediator dalam Mediasi Sengketa Kenotariatan**

"Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan"<sup>45</sup>. Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan<sup>46</sup>. Konflik atau sengketa terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang dilakukan secara sadar yang didasari oleh pengetahuan yang dimiliki seseorang<sup>47</sup>, konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas/keprihatinannya baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Sengketa adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapatnya dimana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Ada 2 (dua) jenis penyelesaian sengketa, yaitu :

- a. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi  
Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan

42 Fuady, *Teori Negara Hukum*, 3.

43 G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1992, 325.

44 Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, 4.

45 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, 643.

46 Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Cet. 3, Rineka Cipta, 2002, 433.

47 Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia, 1982, 103.

proses beracara di pengadilan, kewenangan untuk mengatur dan memutuskan sengketa dilaksanakan oleh hakim, pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di depan pengadilan. Hasil akhir suatu penyelesaian sengketa melalui putusan litigasi bersifat menang kalah (*win-lose solution*) dan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa, karena itu masyarakat mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*<sup>48</sup>.

#### b. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dalam bentuk konsiliasi, negosiasi, mediasi, keterangan ahli dan lain-lain. Ada beberapa perbedaan bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan, yaitu kedua bentuk penyelesaian sengketa tersebut merupakan aturan hukum (*regelen recht*), yang berbeda adalah tidak semua aturan hukum berisikan sanksi hukum (*santie-recht*), penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki sanksi hukum yang bersifat otonom, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sanksinya bersifat heteronom. Dikatakan bersifat otonom, oleh karena upaya paksa jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh para pihak, ada pada lembaga peradilan, melalui aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat heteronom dalam penegakan hukumnya, karena putusan alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan penguatan lebih lanjut melalui pihak lain seperti putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Potensi konflik atau sengketa dapat disebabkan dengan adanya perbedaan perspektif atau interpretasi mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi adalah aturan hukum yang berlaku atau perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum kedua pihak tidak jelas, kurang lengkap, belum ada aturan pelaksana, atau tidak ada pengaturan sama sekali. Penyelesaian sengketa para pihak dilakukan secara non litigasi yang melibatkan notaris sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa akta yang pernah dibuatnya, dalam hal ini bukan akta otentik yang dibuat oleh notaris yang dipermasalahkan, tetapi masalahnya terletak pada salah satu pihak yang melakukan wan prestasi akibat perjanjian yang aktanya dibuat oleh notaris sebagai akibat dari tidak diberikannya penyuluhan hukum dengan baik oleh notaris pada saat pembuatan akta, dalam hal ini tidak ada kewenangan bagi notaris untuk memediasi sengketa, melainkan notaris hanya bertanggungjawab secara moral dan selaku warga Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan permintaan para pihak.

Peranan notaris dalam penyelesaian sengketa para pihak karena notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat segala perjanjian, perbuatan dan bentuk akta otentik yang dikehendaki oleh yang berkepentingan<sup>49</sup>. Selain berwenang dalam pembuatan akta otentik, notaris juga memiliki kewenangan lainnya yang berkenaan dengan akta, seperti kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, sebaiknya pemberian penyuluhan hukum diberikan sebelum pembuatan akta untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari, namun dalam praktek notaris menyerahkan kewenangan penyuluhan hukum kepada stafnya, sehingga staf yang

48 M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 234.

49 Lubis, *Etika Profesi Hukum*, 59.

bersangkutan memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Pembuatan akta otentik tanpa didahului dengan penyuluhan hukum oleh notaris sangat rentan mengakibatkan terjadinya sengketa yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran isi perjanjian. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa yang lebih luas, notaris dapat bertindak sebagai mediator untuk memediasi penyelesaian sengketa atau perselisihan dengan perdamaian. Keterlibatan notaris dalam penyelesaian sengketa para pihak juga terjadi pada praktek notaris yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, notaris terlibat dalam penyelesaian sengketa para pihak dengan mediasi sebagai mediator yang memfasilitasi jalannya proses mediasi.

Posisi notaris dalam hal ini hanya sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak, tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pemilihan notaris sebagai mediator merupakan keinginan para pihak yang meminta jasa notaris untuk melakukan mediasi, karena notaris merupakan orang yang dipercaya oleh para pihak dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Rachmadi Usman yang dikutip Runtung Sitepu dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya yang menyimpulkan bahwa "mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan"<sup>50</sup>.

Mediator dalam penelitian ini hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi, dengan harapan mediasi tersebut dapat mencapai kesepakatan para pihak yang dibuat dalam perjanjian perdamaian, selanjutnya hasil kesepakatan perjanjian perdamaian dibuat dalam sebuah akta perdamaian yang dibuat oleh notaris yang berperan sebagai mediator. Para pihak bebas menerima atau menolak kesepakatan hasil mediasi, karena dalam mediasi kekuasaan tertinggi ada pada para pihak yang bersengketa<sup>51</sup>. Biasanya para pihak sendiri yang memilih notaris sebagai mediator untuk memediasi sengketa, para pihak mendatangi notaris meminta kesediaannya menyelesaikan sengketa. Kesepakatan itu adalah hasil kompromi atau jalan tengah yang dipilih dan disepakati secara bersama-sama demi kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mariaty selaku mediator bersertifikat di Aceh Besar, menurutnya siapa saja bisa menjadi mediator, asalkan memiliki kemampuan dan kriteria sebagai berikut<sup>52</sup> :

1. Mampu memahami permasalahan dan tidak terlarut dalam permasalahan
2. Mampu membangun hubungan saling percaya antara para pihak
3. Memiliki kreatifitas dalam menggali dan memformulasikan keinginan para pihak
4. Memiliki kesabaran dalam menjaga momentum positif dan dinamis diantara para pihak

50 Runtung Sitepu, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, 24 (2006).

51 Surya Perdana, *Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Di Sumatera Utara* (Medan, 2008), 40.

52 Wawancara dengan Maryati, Mediator Bersertifikat pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 14.30 WIB di Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh.

5. Mampu menjadi pendengar yang baik
6. Patuh terhadap norma atau kode etik mediator

Menurutnya, terkait dengan pemilihan mediator, ada dua klasifikasi mediator yaitu mediator yang berada dalam lingkungan pengadilan yang termuat dalam daftar mediator bersertifikat dan mediator di luar pengadilan baik yang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator ataupun belum memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator yang terdaftar di pengadilan dapat berasal dari hakim dan *non* hakim, sedangkan mediator yang berada di luar pengadilan adalah setiap orang yang sudah memiliki sertifikat mediator ataupun belum memiliki sertifikat mediator. Siapa saja dapat bertindak sebagai mediator, asalkan memiliki kemampuan, pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam suatu bidang tertentu. Untuk memperoleh sertifikat mediator, seseorang harus mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi pada lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung, sedangkan prakteknya masih banyak orang yang bertindak sebagai mediator yang melakukan mediasi sengketa namun belum memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu para pihak yang sedang menghadapi sengketa agar dapat keluar dari permasalahan, karena tolong menolong dalam berbuat kebaikan merupakan perintah agama dan merupakan kewajiban seluruh warga negara untuk melakukan mediasi dan mencegah terjadinya sengketa yang meluas ke pengadilan, meskipun ia belum memiliki sertifikat sebagai mediator.

Kedudukan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa merupakan suatu perkembangan dalam proses penyelesaian sengketa. Notaris yang berkedudukan sebagai mediator tidaklah melanggar ketentuan UUJN, karena merupakan suatu pemikiran yang tidak hanya terpaku pada aturan hukum semata,

melainkan juga melihat kemanfaatan dalam masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sudah sepatutnya seorang notaris dapat bertindak sebagai mediator meskipun dia tidak memiliki sertifikat sebagai mediator dan belum mengikuti pelatihan/ pendidikan mediator, sebab notaris termasuk orang yang dipercaya dan disegani oleh masyarakat karena dianggap memiliki keahlian dalam bidang tertentu, terutama dalam pembuatan akta otentik.

Adapun syarat untuk menjadi mediator antara lain mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu, mempunyai kepribadian yang baik, mampu membangun suasana yang baik, mampu membangun kepercayaan, netral/ tidak berpihak. Intinya semua orang dapat bertindak dan bisa menjadi mediator sesuai dengan pengetahuan dan keahlian masing-masing<sup>53</sup>, namun syarat tersebut tidak baku dan tergantung kebutuhan, karena belum ada pengaturan khusus tentang mediasi dan mediator dalam suatu perundang-undangan. Selama ini pengaturan tentang mediasi dan mediator bersifat sesuai dengan kebutuhan. Dengan memperhatikan aturan mengenai larangan bagi notaris yang diatur dalam Pasal 17 UUJN, tidak ada larangan bagi notaris untuk menjadi mediator karena mediator bukanlah pejabat negara dan bukan merupakan lembaga tinggi negara serta tidak melaksanakan administrasi negara<sup>54</sup>.

Arti jabatan adalah kedudukan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang. Untuk menjadi mediator dibutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui pengalaman dan

53 Wawancara dengan Tasmia Emsa, Komisioner Komisi Informasi Aceh yang telah memiliki Sertifikat Mediator, pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 16.00 WIB.

54 Lathifah Widyalestari, Prati, Hanim, "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 768.

atau pelatihan khusus, sedangkan notaris adalah berwenang membuat akta otentik yang dapat dipergunakan dengan baik, sesuai kesepakatan para pihak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai pejabat umum yang menjalankan sebahagian fungsi publik dari negara sehingga dalam menjalankan jabatannya notaris harus bersikap netral dan tidak memihak. Mediator adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya. Mediator adalah profesi yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang timbul diantara para pihak yang bersengketa, untuk menjalankan profesi mediator perlu memenuhi beberapa prosedur dan persyaratan tertentu dari suatu lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Menurut peneliti ada kalanya seorang mediator tidak terikat dengan suatu aturan dan persyaratan tertentu untuk membantu sesama dalam menyelesaikan sengketa dengan perdamaian sesuai dengan amanah sila keempat pancasila dan UUD 1945 yang merupakan falsafah dasar bangsa Indonesia, yang mengedepankan asas kekeluargaan, musyawarah, mufakat dalam proses pengambilan keputusan dan menyelesaikan sengketa, selanjutnya dalam pelaksanaan seorang notaris yang bertindak sebagai mediator tetap harus tunduk pada aturan mengenai larangan-larangan sebagai notaris, seperti notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, maka ketika seorang notaris menjadi mediator apakah tetap harus tunduk pada larangan tersebut? dalam hal ini notaris tidak lagi tunduk pada larangannya karena ketika melaksanakan tugas sebagai mediator walaupun di luar wilayah jabatannya, seorang notaris tidak dapat dikatakan melanggar kedudukannya sebagai notaris karena larangan tersebut

hanya berlaku mengikat ketika notaris dalam hal menjalankan jabatannya selaku notaris, sehingga untuk bertindak sebagai mediator notaris tidak perlu mengikuti ketentuan tersebut melainkan notaris harus tunduk pada ketentuan tentang pengaturan mediator, jika kemudian notaris kembali pada profesi sebenarnya sebagai notaris maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan-larangan notaris.

Tidak ada larangan mengenai notaris yang merangkap sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam UUJN dan kode etik tidak menyebutkan tentang larangan tersebut. Tugas mediator adalah untuk menyelesaikan sengketa permasalahan yang disengketakan para pihak dengan tidak memihak dan bersifat *win-win solution*. Jika dibandingkan dengan notaris dalam melaksanakan jabatan seorang notaris juga tidak berpihak, memformulasikan keinginan para pihak dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Profesi mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD atau badan swasta dan melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris sehingga dengan demikian tidak melanggar ketentuan mengenai larangan notaris.

Sama halnya saat notaris menjalankan jabatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan salah satunya seperti akta jual beli tanah dan akta-akta lain yang menjadi kewenangan PPAT, dalam menjalankan jabatannya sebagai PPAT tersebut harus tunduk pada ketentuan mengenai pertanahan yang berlaku di Indonesia, notaris yang ingin merangkap sebagai mediator harus tunduk

pada ketentuan yang ada. Hal ini tidaklah mengganggu kinerja notaris, selama notaris bisa mengatur waktu dengan baik, apalagi notaris dapat memberikan mandat kepada pegawai kantornya agar kinerjanya sebagai notaris tetap dapat berjalan dengan baik meskipun ketika ia bertindak sebagai mediator. Kedudukan notaris sebagai mediator tidak membutuhkan waktu yang lama dan hanya bersifat sementara, ketika proses mediasi selesai maka selesailah tugasnya sebagai mediator sehingga tidak mengganggu jabatan dan profesi notaris karena kinerja dan mekanisme notaris dalam mengatur pelaksanaan jabatannya sangat ditentukan oleh manajemen waktu yang baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum (tanggung jawab secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik) dalam hal pembuatan akta otentik yang tidak didahului dengan penyuluhan hukum yang menyebabkan terjadinya sengketa, dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sebagai akibat kelalaian dan ketidakhati-hatian notaris dalam membuat akta. Namun jika notaris bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi proses mediasi sengketa kenotariatan dengan akta perdamaian, maka notaris tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, karena mediator bukanlah para pihak, melainkan pihak ketiga yang bersifat netral, tidak memihak yang berperan membantu proses mediasi penyelesaian sengketa para pihak yang tidak bisa dipersalahkan, karena seluruh hasil mediasi diputuskan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Untuk menjadi mediator dibutuhkan suatu keahlian yang diperoleh melalui pengalaman dan atau keahlian khusus

melalui pelatihan mediator sertifikat yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung, tidak ada larangan bagi notaris untuk menjadi mediator, karena mediator bukanlah pejabat negara dan lembaga tinggi negara serta tidak melaksanakan administrasi negara. Pelaksanaan notaris sebagai mediator harus tunduk pada aturan mengenai larangan-larangan sebagai notaris, namun ketika notaris bertindak sebagai mediator notaris harus tunduk pada pengaturan mediator, jika notaris kembali pada profesi sebagai notaris, maka ia harus mengikuti ketentuan mengenai larangan notaris, tidak ada larangan mengenai notaris yang merangkap sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa kenotariatan, karena profesi mediator tidak digolongkan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pimpinan atau pegawai BUMN, BUMD atau badan swasta dan melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Notaris yang merangkap sebagai mediator tidaklah mengganggu kinerja notaris, selama notaris bisa mengatur waktu dengan baik, apalagi kedudukan notaris sebagai mediator tidak membutuhkan waktu yang lama dan hanya bersifat sementara, ketika proses mediasi selesai maka selesailah tugas notaris sebagai mediator

### **Saran**

Agar terhindar dari sanksi hukum (berupa sanksi secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik), notaris harus senantiasa bersikap jujur, amanah, teliti, hati-hati dalam menjalankan kewenangan, kewajiban dan larangan yang terdapat dalam UUJN serta memberikan penyuluhan hukum secara profesional dan berkualitas kepada para pihak yang ingin membuat akta untuk menghindari terjadinya sengketa. Notaris yang bertindak sebagai mediator akan merugikan kepentingan para pihak yang

dirugikan akibat kelalaian dan ketidakhati-hatian notaris dalam pembuatan akta karena terhadap notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu menetapkan standar biaya penyuluhan hukum notaris untuk memastikan standar dan kualitas penyuluhan hukum.

Meskipun tidak ada larangan bagi notaris untuk bertindak dan merangkap sebagai mediator, namun notaris tetap harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika, moral dan ketidakberpihakan dalam memfasilitasi proses mediasi, karena notaris yang bertindak sebagai mediator dalam mediasi sengketa kenotariatan juga memiliki kepentingan terhadap penyelesaian sengketa secara damai yang diakibatkan oleh kelalaian dan ketidakhati-hatiannya (tidak memberikan penyuluhan hukum pada saat pembuatan akta), sehingga dengan mediasi yang dilakukan notaris dapat menghindari notaris dari tuntutan secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik, oleh karena itu sebaiknya Perkumpulan INI dapat menyusun batasan bagi seorang notaris yang bertindak sebagai mediator dalam mediasi sengketa kenotariatan, sehingga tidak semua sengketa kenotariatan dapat diselesaikan seluruhnya oleh notaris tanpa melibatkan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, kepada Prof. DR. Faisal, S.H, M.Hum sebagai Pembimbing Utama, Prof. DR. Adwani, S.H, M.Hum sebagai Pembimbing Pendamping, Dr. Yanis Rinaldi, S.H, M,Hum selaku ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sekaligus penguji, Prof. DR. Ilyas, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh sekaligus penguji, dan Dr. Sri Walny Rahayu, S.H, M.Hum selaku penguji. Terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada teman, keluarga dan suami yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian, para notaris sebagai narasumber yang telah memberikan pendapat untuk menyelesaikan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami, Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : cetakan kedua, Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Badruzaman, Darus, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1990
- Fuady, Munir, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, Munir, *Teori Negara hukum*, Cetakan Kedua, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- Harahap, Yahya, M, *Arbitrase*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Kansil, C.S.T. dan S.T. Kansil Christine, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.
- Kie, Thong, Tan, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia, 1982.
- Lubis, Suhrawadi, K, *Etika Profesi Hukum*, 1994, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Lutfi, Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bandung: Bayumedia Publishing, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Notodisoerjo, Soegondo, R, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV.Rajawali Pers, 1982
- Prodjodikoro, Wirjono, R, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sanusi, Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito,1991.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2008.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Cet. 3, Penerbit Rineka Cipta, 2002.
- Suud, As'ad, *Etika Profesi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Usman, Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008.
- Adjie, Habib dalam Laurensius Arliman S, "Memaknai Tugas-Tugas Notaris di dalam Jabatan Notaris", *Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Vol. 4 No. 2 September 2013.
- Herlien, "Asosiasi Notaris, Suatu Jalan Keluar", *Media Notariat*, No.2, 1999
- Iskandar, Guntur, "Kekuatan Pembuktian Akta dibawah Tangan yang Disahkan dan Dibukukan oleh Notaris", *Jurnal Yustisia Universitas Andalas*. Vol. 22 No 1, 2013

Nofiardi, "Membangun Hukum Indonesia yang Progresif", *Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*, Vol.6 No.1. Edisi Juni-Desember No. 1, 2015.

Perdana, Surya, "Mediasi Merupakan Salah Satu Cara Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan Di Sumatera Utara", *USU e-Repository*, Medan, 2008.

Prayitno, Roesnastiti, "Tugas dan Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta", *Media Notariat*, No.12-13, 1989.

Sitepu, Runtung, "Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, USU, Medan, 2006.

Widyalestari, Pratis, Hanim, Lathifah, "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Akta*, vol.4 No.4 Desember 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

**HALAMAN KOSONG**